

September 2004

TANTANGAN DALAM PERLUASAN UNI EROPA KE NEGARA-NEGARA EROPA TENGAH DAN TIMUR

Nurani Chandrawati

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI, fisip@ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Chandrawati, Nurani (2004) "TANTANGAN DALAM PERLUASAN UNI EROPA KE NEGARA-NEGARA EROPA TENGAH DAN TIMUR," *Global: Jurnal Politik Internasional*. Vol. 6 : No. 2 , Article 6.

DOI: 10.7454/global.v6i2.228

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol6/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Tantangan dalam Proses Perluasan Keanggotaan Uni Eropa ke Negara-negara Eropa Tengah dan Timur 1992-2003

NURANI CHANDRAWATI

Abstract

This article tries to explain several challenges that must be faced by European Union (EU) about its decision to enlarge its membership by admitting eight Central and Eastern European Countries (CEECs) on May 1st, 2004. This is not an easy decision, because the eight new members from CEECs are still going through a transformation period. An interesting question derived from this phenomena is whether the entry of eight CEECs into the EU will increase EU's level of integration into federalism or, on the contrary, will add many new problems for the integration process. Overall, there are three challenges facing the European Union in its sixth enlargement process by admitting eight CEECs. The first challenge is the alleged negative motivation of the new members; second, the problem of decision making process inside EU institutions; and thirdly, financial burden caused by the funding of transformation processes in the eight CEECs. Altogether, these challenges will lead EU into intergovernmentalism and not federalism, which might be the prominent desire of EU's founding fathers.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Berakhirnya Perang Dunia II, tahun 1945, tampaknya membawa negara-negara Eropa pada satu kesadaran bersama akan pentingnya mempertahankan stabilitas, keamanan dan perdamaian kawasan dalam jangka waktu panjang. Namun, munculnya persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet dalam konteks ideologi yang menjadikan Eropa sebagai wilayah utama perebutan pengaruh di bidang politik, ekonomi, dan keamanan, membawa satu tantangan tersendiri bagi terbentuknya

tatanan perdamaian di Eropa. Masalah lain adalah ketika wilayah Eropa terbagi berdasarkan pola persekutuan dengan kedua negara adidaya tersebut yang kemudian dikenal sebagai masa Perang Dingin.

Namun bagi negara-negara Eropa yang berada di wilayah Barat, keinginan untuk mewujudkan tatanan Eropa yang lebih stabil dan damai tetap diupayakan melalui kerja sama kawasan. Terlebih lagi, keinginan tersebut didukung oleh kehadiran AS yang membantu proses rehabilitasi kondisi domestik Eropa Barat melalui suntikan

dana melalui Marshall Plan. Negara-negara di kawasan Eropa Barat semakin mendapat peluang untuk memulai kerja sama kawasan, terutama di bidang keamanan dan ekonomi. Eropa Barat sebenarnya telah memulai suatu bentuk kerja sama, dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Dunkirk antara Inggris dan Perancis pada 1947, kemudian diperluas menjadi Perjanjian Brusel pada Maret 1948 yang ditandatangani oleh Perancis, Inggris, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxemburg yang merupakan kesepakatan kerja sama di bidang ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan yang akan berlaku selama 50 tahun. Dalam kaitannya dengan proses integrasi ekonomi, negara-negara Benelux (Belgia, Belanda dan Luxemburg) telah memulai langkah melalui pembentukan *costums union* (kesepakatan aturan bersama tentang integrasi ekonomi) pada Januari 1948.¹

Meluasnya pengaruh AS di Eropa Barat sebagai bagian dari kebijakan pembendungan terhadap ancaman ekspansionisme ideologi komunisme Uni Soviet membawa Eropa Barat kepada suatu bentuk kerja sama keamanan yang bersifat lebih mengikat dengan pendirian NATO melalui perjanjian yang ditandatangani oleh AS, Kanada dan negara-negara penandatanganan Perjanjian Brusel di Washington DC pada 4 April 1949. Kendati AS berusaha mengubah persepsi ancaman negara-negara Eropa Barat terhadap ancaman perluasan komunisme Uni Soviet, posisi Jerman (kendati telah terbagi dua) tetap menjadi persoalan utama dalam konteks pemulihan kestabilan keamanan di Eropa Barat, terlebih ketika kedua negara memproklamasikan diri sebagai negara berdaulat melalui pembentukan Republik Federasi Jerman di bagian Barat dan Republik Demokratik Jer-

man di bagian Timur pada tahun 1949.

Permasalahan Jerman bertambah serius ketika AS berusaha untuk membangun kembali industri militer Jerman Barat yang ada di wilayah Saar dan Ruhr. Tampaknya AS ingin agar Jerman Barat berfungsi sebagai wilayah penyangga terhadap perluasan komunisme Uni Soviet, mengingat posisi Jerman yang berdekatan dengan wilayah Eropa Timur yang telah berada di bawah pengaruh Uni Soviet (Jerman Timur dan Polandia). Hal ini lah yang kemudian menimbulkan dilema bagi negara-negara Eropa Barat.² Wilayah Saar dan Ruhr, yang pada masa Perang Dunia I dan II merupakan pusat pengembangan industri berat karena mengandung kekayaan alam besi baja, saat itu berada di bawah kewenangan internasional yang disebut *International Authority of Ruhr and Saar*. Sebelum pecahnya Perang Dunia II, pengelolaan besi baja, yang merupakan sumber daya alam penting dalam proses pengembangan industri berat Eropa, diawasi oleh kartel internasional yang disebut *Entente Internationale de L'aciens*. Kartel tersebut juga melakukan pengawasan dan pengelolaan bersama produksi besi baja di Jerman, Perancis, Inggris, dan Luxemburg.³

Penyerahan kembali pengelolaan industri berat terutama yang masih beroperasi di wilayah Ruhr dan Saar kepada Kewenangan Internasional (khususnya AS, Perancis, dan Inggris sebagai pemenang dalam Perang Dunia II), tampaknya dilakukan guna mencegah penyalahgunaan sumber daya alam sekaligus mencegah revitalisasi industri militer negara tertentu, khususnya Jerman yang telah dilemahkan melalui Perjanjian Yalta dan Postdam.

Namun, perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa keinginan AS untuk mengaitkan pengelolaan wilayah industri berat Ruhr dan Saar dengan upaya remilitarisasi Jerman inilah yang kemudian menjadi dilema utama bagi negara-negara Eropa Barat untuk tetap menjamin kestabilan politik dan keamanan kawasan yang ditempuh melalui upaya pemulihan ekonomi.⁴ Perancis-lah yang menjadi pelopor untuk menjawab dilema tersebut melalui perumusan Proposal Robert Schuman-Jean Monet. Hasil dari proposal tersebut adalah suatu perkembangan kondisi keamanan Eropa yang baru dengan hubungan yang lebih harmonis antara Perancis dan Jerman, yang selama Perang Dunia I dan II merupakan pihak-pihak yang saling bertentangan. Fokus perbaikan hubungan tersebut adalah kepentingan pengelolaan bersama sumber daya alam, khususnya batu bara dan biji besi yang merupakan bahan mentah andalan yang menjadi jaminan bagi keberlangsungan proses industrialisasi di Eropa Barat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kerja sama kawasan Eropa kemudian lebih diarahkan ke bidang ekonomi walaupun juga menyentuh kepentingan politik dan keamanan.⁵

Kerja sama antara Perancis dan Jerman Barat tersebut kemudian diperluas dengan mengundang negara-negara Benelux untuk bergabung dan akhirnya menghasilkan pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC) melalui penandatanganan Perjanjian Paris pada 1951. ECSC merupakan bentuk formal implementasi Proposal Schuman-Monet. Kerja sama negara-negara Eropa Barat semakin diperkuat setelah enam negara pelopor pendirian ECSC sepakat untuk semakin meningkatkan komitmen mereka ke arah integrasi.

Langkah tersebut dimulai dengan proposal Belanda mengenai pentingnya upaya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam masalah tarif eksternal. Pada pertemuan di Messina tahun 1955, keenam negara ECSC sepakat untuk mengembangkan proposal tersebut melalui pembentukan *customs union* dan *common market* yang kemudian diabsahkan melalui Perjanjian Roma 1957. Perjanjian Roma tersebut diikuti dengan pembentukan European Economic Community (EEC) dan European Atomic Energy Community (Euratom). Ketiga institusi tersebut kemudian melakukan merger secara institusi tetapi bukan eksistensi komunitas pada 1967 melalui kesepakatan pembentukan European Community (EC)

Di samping mengatur bentuk kerja sama Eropa, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan ke arah integrasi ekonomi, Perjanjian Roma 1957 juga menyinggung masalah perluasan keikutsertaan negara-negara di luar enam negara pelopor dalam tiga komunitas Eropa tersebut. Khususnya pada Pasal 237 Perjanjian Roma, disebutkan bahwa negara Eropa mana pun dapat bergabung dengan EC. Secara lebih mendalam, masalah perluasan keanggotaan semakin difokuskan melalui pertemuan negara-negara anggota EC di Den Haag (KTT Hague) pada 1969, di samping upaya untuk memperkuat integrasi ekonomi dan dimulainya pembahasan tentang pembentukan sistem keuangan bersama.⁶ Proses perluasan keanggotaan semakin mengemuka ketika EC menerima tiga anggota baru yaitu Inggris, Denmark, dan Irlandia setelah melalui proses negosiasi penerimaan (*accession process*) pada tanggal 1 Januari 1973.

Keberhasilan proses perluasan keanggotaan EC tahap pertama yang menambah jum-

lah anggota EC menjadi 9 negara tampaknya mendorong keinginan negara-negara di kawasan Eropa Selatan/Mediterrania untuk bergabung ke dalam EC. Hal ini tercermin dari mengalirnya aplikasi keanggotaan dari negara-negara Eropa di wilayah Selatan yaitu Yunani, Spanyol, dan Portugal. Yunani kemudian diterima sebagai anggota EC pada 1981, dilanjutkan dengan penerimaan Spanyol dan Portugal sebagai anggota ke-11 dan ke-12 pada 1986.⁷ Perluasan keanggotaan tahap keempat berlangsung pada 1995 dengan masuknya Austria, Finlandia dan Swedia menjadi anggota baru EC yang telah berubah nama menjadi European Union (EU). Sejak 1995 anggota EU resmi diperluas menjadi 15 negara.

PERMASALAHAN

Perubahan yang terjadi secara cepat di kawasan Eropa Tengah dan Timur pada akhir dekade '80-an yang ditandai dengan tumbangannya pemerintahan sosialis komunis dan mencapai puncaknya ketika Uni Soviet runtuh, berdampak pada makin bertambahnya jumlah negara di kawasan Eropa yang berkeinginan menjadi anggota EC. Pada saat bersamaan, sebenarnya EC tengah melakukan proses penguatan integrasi, dimulai dengan Single European Act sejak 1986 yang sekaligus merupakan penyempurnaan atas Perjanjian Roma 1957. Puncak dari proses integrasi EC adalah ketika dua belas negara anggotanya menyepakati perjanjian integrasi Eropa, Treaty of European Union di Maastricht pada 1992. EC kemudian berubah nama menjadi European Union (selanjutnya disebut Uni Eropa) dengan diberlakukannya Traktat Penyatuan Eropa pada 1 Januari 1993.

Bersamaan dengan terjadinya integrasi Eropa, Uni Eropa juga dibebani tanggung jawab untuk mendukung proses transformasi di negara-negara bekas wilayah pengaruh Uni Soviet yang berada di Eropa Tengah dan Timur (selanjutnya disebut *Central and Eastern European Countries-CEECs*). Sebaliknya, integrasi Eropa Barat melalui Uni Eropa juga menarik perhatian negara-negara bekas Uni Soviet tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa melalui pengajuan aplikasi keanggotaan. Hungaria, Polandia dan Ceko Slowakia kemudian menjadi pelopor negara-negara Eropa Tengah dan Timur dalam mengajukan aplikasi keanggotaan. Langkah tersebut dimulai saat ketiga negara menandatangani Kesepakatan Eropa pada 1991. Penandatanganan Kesepakatan Eropa dapat dianggap sebagai langkah awal untuk memulai proses pengajuan keanggotaan sebagai anggota Uni Eropa.

Meningkatnya keinginan negara-negara CEECs untuk bergabung dalam Uni Eropa menyebabkan dimulainya suatu pembahasan khusus tentang proses perluasan Uni Eropa ke wilayah CEECs melalui Pertemuan Dewan Eropa sebagai badan tertinggi dalam Uni Eropa di Lisbon, Portugal, pada Juni 1992. Pada tahun 1993, Rumania dan Bulgaria mengikuti jejak pendahulunya, Hungaria, Polandia, dan Ceko Slowakia untuk menandatangani Kesepakatan Eropa. Perkembangan tersebut semakin memperkuat keinginan Dewan Eropa untuk memulai proses perluasan keanggotaan Uni Eropa ke negara-negara CEECs.

Dewan Eropa dalam pertemuannya di Copenhagen bulan Juni 1993 pada prinsipnya menerima kebijakan untuk memperluas keanggotaan Uni Eropa ke wilayah Eropa Te-

ngah dan Timur serta menjanjikan pemberian status keanggotaan kepada negara-negara di wilayah tersebut. Pertemuan dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur itu tengah membahas perkembangan kondisi ekonomi dan politik pada masa transisi dari kondisi sistem politik sosialis komunis ke arah sistem politik yang berlandaskan demokrasi liberal serta sistem ekonomi pasar bebas. Hungaria dan Polandia kemudian menjadi negara CEECs yang pertama kali mengajukan lamaran untuk bergabung dengan Uni Eropa pada 1994. Sementara itu, Cekoslowakia yang pecah menjadi dua negara pada 1994 memperbaiki komitmen untuk mematuhi Kesepakatan Eropa dengan kembali menandatangani Kesepakatan Eropa atas nama masing-masing pihak yaitu Republik Ceko dan Republik Slowakia pada tahun yang sama.

Jumlah negara-negara CEECs yang berminat untuk bergabung dengan Uni Eropa terus meningkat. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Kesepakatan Eropa oleh tiga negara Baltik yaitu Latvia, Lithuania, dan Estonia, dan segera diikuti dengan pengajuan permohonan keanggotaan kepada Uni Eropa pada tahun 1995.

Pascaperluasan keanggotaan tahap keempat 1995 (dengan bergabungnya Austria, Finlandia, dan Swedia), Uni Eropa terus dibanjiri dengan permohonan keanggotaan dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur seperti Rumania dan Slowakia pada 1995 dan diikuti oleh Republik Ceko setahun kemudian. Negara baru di kawasan Balkan yang merupakan bekas Republik Yugoslavia, Slovenia, pada 1996 juga menandatangani Kesepakatan Eropa sekaligus mengajukan permohonan keanggotaan.

Kendati harus melakukan penyesuaian kebijakan dalam kaitannya dengan proses penerimaan anggota, Uni Eropa menanggapi secara positif aplikasi keanggotaan dari negara-negara CEECs. Setelah meluncurkan kriteria keanggotaan berdasarkan Pertemuan Copenhagen 1993 dan Keputusan Amsterdam 1997 yang menghasilkan 31 bab pedoman negosiasi penerimaan keanggotaan, pada tahun 1998, Komisi Uni Eropa sepakat untuk memulai negosiasi penerimaan keanggotaan, terutama dengan kandidat dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Lima pendaftar CEECs yaitu Hungaria, Polandia, Estonia, Republik Ceko, dan Slovenia, mendapat kesempatan melakukan negosiasi dengan Komisi Eropa pada 31 Maret 1998. Setahun kemudian, pada 13 Oktober 1999, Komisi Eropa kembali membuka negosiasi kesepakatan dengan negara CEECs lainnya, yaitu Rumania, Republik Slowakia, Latvia, Lithuania, dan Bulgaria. Pada 9 Oktober 2002, Komisi Eropa mengeluarkan rekomendasi bahwa negosiasi penerimaan keanggotaan dengan Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Republik Slowakia, dan Slovenia ditambah Siprus dinyatakan resmi selesai.⁸

Puncaknya adalah ketika Komisi Eropa secara resmi mengeluarkan rekomendasi pada bulan Oktober 2002 bahwa Uni Eropa telah mencapai hasil akhir negosiasi kesepakatan dengan 8 negara CEECs yaitu Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Republik Slowakia, dan Slovenia.⁹ Dengan demikian kedelapan negara tersebut, ditambah negara non-CEECs yaitu Malta dan Siprus, dinyatakan siap untuk diterima menjadi anggota Uni Eropa pada 2004. Mereka hanya tinggal menunggu keputusan akhir yaitu ratifikasi

dari Parlemen Eropa yang direncanakan pada pertengahan 2004.

Meningkatnya keinginan negara-negara untuk menjadi anggota Uni Eropa merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, terutama tinjauan dari tantangan yang akan dihadapi Uni Eropa melalui proses perluasan keanggotaan tersebut. Tantangan yang dimaksud adalah apakah perluasan keanggotaan Uni Eropa ke negara-negara CEECs justru menimbulkan persoalan baru yang dapat menjadi kendala dalam perkembangan Uni Eropa di masa mendatang. Dalam menganalisis tantangan perluasan keanggotaan, penelitian ini akan menggunakan indikator: (a) motivasi dari negara-negara CEECs untuk bergabung dengan Uni Eropa; dan, (b) tantangan terhadap sistem kerja dari Uni Eropa berkaitan dengan keanggotaan dalam institusi yang dibangun dalam Uni Eropa, proses pengambilan keputusan dan beban finansial yang harus ditanggung oleh Uni Eropa.

Sedangkan yang dimaksud dengan negara-negara CEECs adalah negara-negara yang telah diterima saat proses negosiasi kesepakatan dengan Uni Eropa pada Desember 2002, yaitu Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Polandia, Republik Slowakia, dan Slovenia.

Dalam membahas masalah tantangan yang akan dihadapi Uni Eropa dalam melakukan perluasan keanggotaan ke Eropa Tengah dan Timur maka akan digunakan kerangka berpikir atas dasar konsep federalisme dan *intergovernmentalism*. Kedua konsep ini dipergunakan karena perkembangan Uni Eropa dewasa ini masih dalam persimpangan jalan, apakah menuju pada bentuk federalisme yang ketat dalam arti Uni Ero-

pa akan memiliki konstitusi dan kepemimpinan tersendiri atau tetap hanya sekadar sebagai wadah hubungan antarpemerintah seperti sekarang ini. Kemudian, akan digunakan juga konsep tentang prinsip-prinsip Uni Eropa dalam memperluas keanggotaannya.

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Federalisme

Federalisme berasal dari kata "*foedus*" yang berarti kesepakatan, dan juga mengandung arti *fides* atau berarti *faith and trust*. Dapat pula diartikan sebagai bentuk *mutual respect, recognition, toleration, equality of partnership, reciprocity, compromise, conciliation*. Dalam konteks pembentukan Uni Eropa, dapat dilihat adanya unsur untuk membentuk dan melaksanakan komitmen (secara sukarela) di antara negara dan masyarakat anggota Uni Eropa terhadap kebijakan tertentu, yang dapat membawa mereka kepada pencapaian tujuan bersama, berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*), keamanan (*security*) dan kemakmuran (*prosperity*). Upaya tersebut dirancang untuk menekan perbedaan dalam kepentingan, kultur dan identitas nasional.¹⁰

Muncul pertanyaan utama, yaitu apakah di masa mendatang Uni Eropa akan semakin memantapkan posisinya sebagai negara federasi Eropa (*finalite politique*) yang memiliki konstitusi dan struktur kepemimpinan tersendiri sehingga semakin mengeliminasi kedaulatan negara anggota dan menonjolkan peran Uni Eropa sebagai aktor regional. Namun, tampaknya konsep federalisme dalam Uni Eropa tidak dapat diterapkan secara menyeluruh karena pembed-

tukan Uni Eropa tetap mengandung arti *unity in diversity* berdasarkan Traktat Uni Eropa Bagian F Pasal 1 yang menyebutkan: "Committed that Union to respect the national identities of its member states."

Namun semangat untuk membentuk Federasi Eropa juga tercantum dalam traktat yang sama Pasal 3 (b) yang menyebutkan bahwa Uni Eropa dapat mengambil tindakan secara kolektif, meski dengan kekuasaan yang terbatas, berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan tersebut lebih baik dilakukan secara komunitas, karena bila dilakukan masing-masing negara anggota secara individu ternyata menjadi kurang efisien.

2. Intergovernmentalism

Konsep ini juga penting dalam menganalisis peran Uni Eropa karena kepentingan negara tetap signifikan dalam proses perumusan kebijakan Uni Eropa. Dalam hal ini Uni Eropa hanya dilihat sebagai organisasi regional yang memfasilitasi hubungan kerja sama dan proses tawar-menawar antarpemerintah. Masa depan organisasi regional tersebut lebih ditentukan oleh pilihan-pilihan negara anggota berdasarkan kepentingannya. Sifat kerja sama yang dibangun juga berlandaskan prinsip *zero sum strategy* di mana kebijakan secara regional tidak dapat menyentuh kedaulatan negara dan proses integrasi dikendalikan oleh kepentingan dan aksi negara. Mereka mau melakukan integrasi lebih dikarenakan keinginan untuk menurunkan biaya transaksi.¹¹

3. Konsep Perluasan Keanggotaan atau *Enlargement*

Makna *enlargement* adalah suatu upaya un-

tuk menambah keanggotaan dalam suatu organisasi regional. Pasal 237 Perjanjian Roma 1957 dapat menjadi dasar keinginan EC untuk memperluas keanggotaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara Eropa mana pun dapat bergabung dengan EC.¹² Sementara itu, proses penerimaan/penyeleksian keanggotaan (*accession process*), dengan berdasar pada Kesepakatan Penyatuan Eropa (Treaty of European Union 1992, Maastricht) Pasal 49 yang merujuk pada Pasal 6 Ayat 1 bahwa anggota baru harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi liberal, hak asasi manusia, kebebasan individu, dan aturan hukum.¹³

Namun, dengan meningkatnya aplikasi dari negara-negara Eropa Timur, pada pertemuan Dewan Eropa di Copenhagen, 1993, disepakati tiga kriteria keanggotaan yaitu:¹⁴

- a. Menjalankan kehidupan demokrasi yang stabil, menghormati hak asasi manusia, serta menerapkan aturan hukum dan perlindungan terhadap kaum minoritas.
- b. Menjalankan fungsi ekonomi pasar.
- c. Mengadopsi aturan umum, standar-disasi, dan kebijakan yang disusun oleh Badan Hukum Uni Eropa.

Berkaitan dengan proses penerimaan keanggotaan (*accession process*), pada pertemuan Uni Eropa di Amsterdam, yang merupakan pertemuan tindak lanjut dari Perjanjian Maastricht 1992 dalam kaitannya dengan proses penguatan dan perluasan Uni Eropa, disepakati suatu cetak biru bagi perkembangan Uni Eropa yang disebut Agenda 2000. Berkaitan dengan proses negosiasi penerimaan keanggotaan, Uni Eropa menetapkan *acquis communautaire*, atau aturan yang harus diadopsi negara calon

anggota berkaitan dengan norma, aturan dan kesepakatan dalam Uni Eropa yang meliputi 31 bab.¹⁵

Kronologi proses penerimaan keanggotaan ditentukan sebagai berikut:¹⁶

- a. Aplikasi diserahkan negara anggota melalui Dewan Menteri yang merupakan bagian dari Dewan Uni Eropa.
- b. Dewan Uni Eropa kemudian menyerahkan aplikasi kepada Komisi Eropa dan meminta pandangan dari Komisi Eropa berkaitan dengan masalah situasi ekonomi dan politik negara pendaftar dan kemampuan negara tersebut mengadopsi kesepakatan dalam Agenda 2000. Setelah mempelajari dokumen aplikasi, Komisi Eropa memberikan rekomendasi kepada Dewan Eropa mengenai apakah akan dilakukan proses negosiasi atau tidak.
- c. Penyelenggaraan negosiasi penerimaan keanggotaan (*accession conference*) antara negara pendaftar, Komisi Eropa dan Dewan Eropa berdasarkan ketetapan dalam Agenda 2000. Setelah tercapai kesepakatan, proses negosiasi ditutup.
- d. Proses legalisasi penerimaan keanggotaan kemudian diserahkan kepada Parlemen Eropa, yang akan melakukan pemungutan suara dengan konsep suara mayoritas.
- e. Setelah memperoleh legalisasi dari Parlemen Eropa, negara kandidat akan menandatangani Kesepakatan Penerimaan Keanggotaan (*Treaty of Accession*) dan wajib melakukan Ratifikasi Perjanjian Penerimaan Anggota oleh parlemen negara kandidat atau melalui referendum.

PEMBAHASAN

Proses Perluasan Keanggotaan Uni Eropa ke Negara-negara Eropa Tengah dan Timur (1989 – 2003)

Pada akhir dasawarsa 1980-an terjadi perubahan besar di kawasan Eropa Timur berkaitan dengan struktur politik domestik kawasan yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Fenomena ini dimulai dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di Uni Soviet pada 1985. Naiknya pemimpin baru Uni Soviet, Mikael Gorbachev, membawa angin perubahan baru dalam konteks persaingan Timur-Barat. Sadar akan kondisi perekonomian Uni Soviet yang terus terpuruk karena sumber dana banyak tersedot untuk kebutuhan pengembangan kapabilitas militer, Gorbachev mencanangkan program rehabilitasi ekonomi yang dikenal sebagai *perestroika* yang juga disinergikan dengan pembaruan politik melalui langkah keterbukaan yang dikenal dengan *glasnost*. Namun, upaya Gorbachev justru semakin melemahkan sendi ideologi Uni Soviet yang selama ini menopang pertumbuhan negara tersebut menjadi salah satu negara adidaya dan pesaing utama Amerika Serikat.

Terpuruknya ekonomi Uni Soviet ternyata tidak dengan cepat dapat diatasi oleh program pembaharuan ala Gorbachev tersebut. Negara-negara satelit Uni Soviet terutama di kawasan Eropa Timur mulai merasakan dampak dari stagnasi ekonomi yang kemudian menimbulkan gelombang ketidakpercayaan terhadap pemerintahan komunis. Pada 1988 dimulailah upaya untuk menumbangkan pemerintah Komunis di negara-negara Eropa Timur. Simbol utama pembagian Eropa pada masa Perang Di-

ngin yaitu, Tembok Berlin, yang berdiri sejak 1962, mulai diruntuhkan. Tahun 1989 seluruh pemerintahan komunis di negara bekas sekutu Uni Soviet di kawasan Eropa Timur tumbang. Sementara negara-negara Eropa Barat yang berbatasan langsung dengan Eropa Timur mulai membuka perbatasannya untuk menampung pengungsi dari Eropa Timur yang melarikan diri ke wilayah Barat karena kondisi anarki di dalam negerinya.

Ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi di kawasan Eropa Timur kemudian melahirkan kesepakatan untuk mendirikan Bank Pembangunan dan Rekonstruksi Eropa (European Bank on Reconstruction and Development-EBRD) pada 29 Mei 1990 di Paris. Pendirian EBRD bertujuan untuk membentuk proses transformasi ekonomi dan politik di Eropa Timur. Sementara itu, pada 19 Juni 1990 negara-negara anggota EC menandatangani Kesepakatan Schengen, yang intinya membuka kendala perbatasan antarnegara di kawasan Eropa Barat. Sampai sekarang, terdapat 9 negara *Schengen* yang dapat dimasuki secara bebas hanya dengan menggunakan satu visa *Schengen*. Pada 3 Oktober 1990 terjadi reunifikasi Jerman yang semakin membawa konstelasi politik di Eropa kepada nuansa pasca-Perang Dingin.

Upaya untuk mengabsahkan integrasi Eropa semakin meningkat sejalan dengan diselenggarakannya Pertemuan Dewan Eropa di Maastricht pada 9 dan 10 Desember 1991. Pertemuan tersebut menghasilkan Kesepakatan Pembentukan Uni Eropa (Treaty of European Union). Bersamaan dengan itu, pada bulan Desember 1991, Uni Soviet resmi membubarkan diri. Langkah tersebut segera diikuti dengan terbentuk-

nya Negara Persemakmuran Berdaulat (Commonwealth of Independence States-CIS), yang terdiri atas 52 negara pecahan Uni Soviet. Namun, CIS tidak bertahan lama karena sejak 1992 sejumlah negara menyatakan kemerdekaannya. Fenomena lain adalah terjadinya krisis di Yugoslavia yang ditandai dengan pecahnya Yugoslavia menjadi lima negara baru: Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, dan Yugoslavia (kemudian menjadi Serbia-Montenegro, dan Slovenia).

Bubarinya Uni Soviet oleh pihak Barat dianggap sebagai kemenangan faham demokrasi liberal terhadap sosialis komunis. Karena itu proses transformasi negara-negara pecahan Uni Soviet maupun mantan satelit Uni Soviet semakin diarahkan pada pembentukan negara demokrasi liberal dengan sistem ekonomi pasar bebas. Hal inilah yang kemudian menjadi persyaratan utama bagi negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung ke Komunitas Eropa. Pihak Eropa Barat juga semakin menaruh perhatian pada proses transformasi ekonomi dan politik di negara-negara bekas Uni Soviet tersebut dengan cara memberikan suntikan dana pemulihan ekonomi. Terjadinya perubahan yang begitu cepat di Eropa pada awal dasawarsa 1990-an semakin membuka peluang Komunitas Eropa untuk mewujudkan integrasi Eropa secara menyeluruh seperti yang telah dicita-citakan sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Pada tanggal 7 Februari 1992, Perjanjian Pembentukan Uni Eropa resmi ditandatangani di Maastricht. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1992 ditandatangani Kesepakatan Pembentukan Wilayah Ekonomi Eropa yang juga menyentuh kepentingan komunitas di negara-negara tetangga Eropa Ba-

rat. Pada bulan Juni 1992, Komisi Eropa mulai mendiskusikan prospek perluasan Uni Eropa di Lisbon, Portugal.¹⁷ Pada tanggal 1 Januari 1993 Kesepakatan Uni Eropa secara resmi mulai diberlakukan.

Sebenarnya, sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik di negara-negara Eropa Tengah dan Timur pada akhir 1988, Uni Eropa telah melakukan upaya pendekatan terhadap negara-negara tetangganya tersebut. Dimulai dari munculnya kesepakatan pada Pertemuan Dewan Eropa di Rhodes pada 1988 yang menegaskan bahwa dalam upaya menanggapi perkembangan kondisi domestik di negara-negara Eropa Tengah dan Timur tersebut, Uni Eropa akan berupaya melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan Eropa yang terbagi dua sepanjang masa Perang Dingin. Kesepakatan tersebut kemudian kembali dipertegas dalam Pertemuan Dewan Eropa di Strasbourg pada Desember 1989, terlebih ketika perubahan di kawasan Eropa Tengah dan Timur semakin nyata dengan runtuhnya Tembok Berlin (sebagai simbol pemisahan Eropa dan dibukanya perbatasan Eropa Barat dan Eropa Timur). Pada pertemuan tersebut Dewan Eropa sepakat untuk mendukung proses transformasi domestik di negara-negara Eropa Tengah dan Timur.¹⁸

Sebelum dikeluarkannya Keputusan Strasbourg pada bulan Juli 1989, melalui Pertemuan G-24, Presiden Komisi Eropa, Jacques Delors, telah menerima tugas atas nama Komisi Eropa untuk bersama-sama dengan negara-negara industri maju lainnya dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Eropa, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Paris Club, dalam rangka mengoordinasi dana bantuan untuk proses transformasi ne-

gara-negara Eropa Tengah dan Timur. Komisi Eropa kemudian memulai tindakannya tersebut dengan meluncurkan program Poland-Hungary Assistance for Reconstruction Economic (PHARE) dengan memberikan dana bantuan rekonstruksi ekonomi kepada Polandia dan Hungaria. Sedangkan Parlemen Eropa berupaya mengimplementasi kesepakatan G-24 melalui program pemulihan proses demokratisasi di negara-negara Eropa Tengah dan Timur.¹⁹

Di tengah-tengah kesibukan memberikan dukungan terhadap proses transformasi di Eropa Timur, negara-negara anggota Uni Eropa tetap sepakat untuk melakukan langkah penguatan terlebih dahulu dibandingkan memulai upaya perluasan keanggotaan. Hal ini tercermin melalui kesepakatan dalam konferensi antarpemerintah anggota Uni Eropa tahun 1991 yang lebih memberikan prioritas kepada proses penguatan kebijakan regional dibanding rencana perluasan keanggotaan.²⁰ Bahkan para perumus kebijakan dalam Uni Eropa kemudian berusaha memisahkan masalah pemberian bantuan ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur sebagai bagian yang terpisah atau masalah eksternal dari rencana penguatan kelembagaan. Namun, ketika dimulainya pembahasan mengenai Kesepakatan Eropa (European Agreement) yang merupakan proses pendalaman dari Pasal 238 Perjanjian Roma 1957, disinggung pula mengenai bagaimana mengembangkan hubungan lebih lanjut dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Akhirnya disepakati untuk memberikan status asosiasi kepada negara-negara Eropa Tengah dan Timur dengan ketentuan bahwa mereka yang dianggap sebagai asosiasi Uni Eropa harus menandatangani kesepakatan Eropa

tersebut.

Tawaran Uni Eropa mendapat tanggapan positif dari negara-negara Eropa Timur. Februari 1993 Rumania segera menandatangani Kesepakatan Eropa, menyusul Bulgaria pada bulan Maret dan Republik Ceko serta Slowakia pada bulan Oktober.²¹ Keputusan untuk memberikan predikat asosiasi kepada negara-negara Eropa Tengah dan Timur tampaknya tidak dapat menghindari keinginan Uni Eropa untuk membuka peluang bagi negara-negara tetangganya tersebut dengan memulai proses aplikasi keanggotaan. Keputusan untuk memprioritaskan penguatan kemudian sedikit tertunda terutama ketika mulai dibahas tentang kondisi-kondisi tertentu yang harus dipersiapkan oleh Uni Eropa apabila akan memperluas keanggotaannya terutama ke Eropa Tengah dan Timur.

Kesepakatan perluasan keanggotaan kemudian menjadi agenda penting Pertemuan Dewan Eropa di Copenhagen pada bulan Juni 1993 yang pada prinsipnya menerima keputusan perluasan Uni Eropa ke wilayah Eropa Timur dan menjanjikan status keanggotaan pada pertemuan dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang tengah membahas masalah kondisi ekonomi dan politik. Pertemuan tersebut kemudian juga berhasil menyepakati kriteria keanggotaan untuk kebutuhan proses perluasan mendatang.

Berkaitan dengan fokus perhatian Uni Eropa pasca-Pertemuan Copenhagen 1993 mengenai perluasan keanggotaan ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur, Presiden Uni Eropa, Santer, dalam pidatonya di hadapan Parlemen Eropa menegaskan bahwa upaya untuk terus-menerus mengisolasi

kebijakan Eropa telah berakhir. Kebijakan Uni Eropa di masa mendatang akan diarahkan untuk mencapai empat tujuan yaitu membangun pertumbuhan Eropa yang merata, meningkatkan pengetahuan sebagai kekuatan utama, memodernisasi sistem tenaga kerja, dan mempromosikan masyarakat yang menaruh perhatian dan penghormatan terhadap masalah lingkungan hidup. Komisi Eropa sendiri telah menganggarkan komitmen dana sebesar 275 juta euro untuk tahun anggaran 2000-2006. Kedua dana tersebut akan memainkan peran kritis dalam memperkecil disparitas ekonomi dan sosial di antara negara-negara anggota Uni Eropa dan negara-negara calon anggota.

Keputusan Uni Eropa pada Pertemuan Copenhagen 1993 menjadi faktor pendorong yang kuat akan dimulainya aplikasi keanggotaan oleh negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Pada bulan Maret dan April 1994, berturut-turut Hungaria dan Polandia resmi mengajukan lamaran untuk menjadi anggota Uni Eropa,²² sementara pada bulan Juni 1994, Dewan Uni Eropa meminta kepada Komisi Eropa untuk merumuskan proposal tentang strategi prapenerimaan untuk negara-negara Eropa Tengah dan Timur dan mendeklarasikan bahwa Siprus dan Malta akan diikutsertakan dalam tahap perluasan selanjutnya. Pada bulan Desember, Dewan Eropa menyetujui strategi prapenerimaan yang dirumuskan oleh Komisi Eropa, termasuk pembentukan struktur hubungan dan dokumen tentang pasar tunggal di masa mendatang.

Bulan Juni 1995 Kesepakatan Eropa kembali ditandatangani oleh Latvia, Lithuania, dan Estonia. Sementara, Rumania dan Slowakia pada tahun yang sama mengajukan

lamaran ke Uni Eropa. Pertemuan Dewan Uni Eropa di Cannes menyetujui dokumen resmi Komisi dan memutuskan untuk melakukan proses negosiasi penerimaan dengan kandidat Siprus dan Malta yang akan dimulai enam bulan setelah penyelenggaraan Konferensi Antar-Pemerintah Eropa pada 1996.

Pada bulan Oktober, menyusul Latvia mengajukan lamaran untuk menjadi anggota Uni Eropa dan satu bulan kemudian negara tetangganya di kawasan Baltik, Estonia, melakukan langkah yang sama. Disusul pada bulan Desember 1995, Lithuania dan Bulgaria secara resmi mengajukan lamaran sebagai anggota Uni Eropa,²³ sementara pada pertemuan di Madrid, Dewan Uni Eropa meminta Komisi Eropa mempersiapkan pandangan tentang aplikasi keanggotaan dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur dan mengirim laporan tentang strategi perluasan keanggotaan dan dampak dari perluasan tersebut terhadap kebijakan dan anggaran Uni Eropa, kemudian mengumumkan negosiasi penerimaan negara-negara Eropa Tengah dan Timur.

Pada 1996 Republik Ceko melamar untuk menjadi anggota Uni Eropa, sementara pada bulan Maret, Konferensi Antar-Pemerintah di Eropa melakukan penelaahan terhadap Perjanjian Maastricht yang dimulai di Turin, Italia. Pada bulan Juni, Kesepakatan Eropa resmi ditandatangani oleh Slovenia yang sekaligus dilanjutkan dengan mengajukan lamaran menjadi anggota Uni Eropa, sedangkan Malta pada bulan Oktober membekukan lamarannya sebagai anggota Uni Eropa.

Pada bulan Juni 1997, Pertemuan Dewan Eropa di Amsterdam berhasil merumuskan

hasil Konferensi Antar-Pemerintah dan mencapai kesepakatan dalam Perjanjian Amsterdam, sementara Komisi Eropa mengeluarkan opininya terhadap aplikasi negara-negara Eropa Tengah dan Timur, termasuk rekomendasi terhadap strategi perluasan, dan bersama proposal Agenda 2000 untuk reformasi kebijakan dan keuangan serta perspektif dari rencana anggaran 2000-2006. Selanjutnya pada bulan Desember 1997, Pertemuan Dewan Eropa di Luxemburg memutuskan untuk memulai proses penerimaan terhadap sepuluh negara Eropa Tengah dan Timur serta Siprus pada bulan Maret 1998.

Dalam Pertemuan Amsterdam 1997 telah disepakati suatu cetak biru Uni Eropa untuk kebutuhan restrukturisasi institusi maupun perluasan keanggotaan yang diberi label *for a stronger and wider union*. Salah satu kesepakatan yang berkaitan dengan proses perluasan keanggotaan adalah *acquis communautaire* yang merupakan satu bentuk kondisi yang harus ditaati oleh seluruh calon anggota apabila mereka ingin memulai proses negosiasi penerimaan keanggotaan. Kesepakatan tersebut meliputi 31 kondisi yang diupayakan untuk dapat mendukung proses integrasi ekonomi dalam Uni Eropa.

Pada bulan Maret 1998 diselenggarakan Konferensi Eropa pertama di London yang diboikot oleh Turki. Penerimaan negara-negara Eropa Tengah dan Timur sebagai *partner* diterima. Secara formal proses negosiasi penerimaan keanggotaan dimulai dengan menetapkan negara-negara Hungaria, Polandia, Republik Ceko, Estonia, Slovenia, dan Siprus yang akan diikutsertakan dalam proses negosiasi tahap pertama. Pada bulan September Malta kembali melaku-

kan aktivitas untuk melanjutkan aplikasinya untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sedangkan pada bulan November, laporan Komisi Eropa tentang strategi perluasan keanggotaan ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur resmi diumumkan.

Setahun kemudian di bulan yang sama, Dewan Eropa bertemu di Berlin dan berhasil merumuskan kesepakatan dalam reformasi Agenda 2000 dan pandangan terhadap anggaran Eropa untuk 2000-2006. Komisi Eropa kemudian memublikasikan Agenda 2000 sebagai cetak biru dari proses perluasan Uni Eropa, khususnya yang berkaitan dengan proses perluasan ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur dan juga kebijakan umum Uni Eropa terhadap masalah perkembangan dan keuangan. Agenda 2000 juga menjadi strategi komprehensif bagi Uni Eropa dalam proses penerimaan 10 anggota baru terutama dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur dan kerangka kerja keuangan Uni Eropa setelah tahun 2000. Dapat dikatakan bahwa Agenda 2000 membawa nuansa baru dalam proses pelaksanaan kebijakan Uni Eropa, sekaligus merupakan respon terhadap tantangan yang lebih besar yang harus dihadapi Uni Eropa karena setelah tahun 2000 Uni Eropa harus semakin memperkuat integrasi di bidang ekonomi dan keuangan, kebijakan internal sekaligus melaksanakan proses perluasan keanggotaan.

Berdasarkan hasil evaluasi dari dokumen aplikasi calon anggota dan berkaitan dengan kesiapan kandidat anggota dari segi kondisi ekonomi dan politik domestik, Komisi Eropa merekomendasikan bahwa Uni Eropa dapat melakukan proses negosiasi kesepakatan awal dengan lima negara Eropa Tengah, yaitu Hungaria, Polandia, Es-

tonia, Republik Ceko, dan Slovenia. Kelima negara tersebut, berdasarkan pandangan anggota Komisi Eropa, dinilai cukup memuaskan dalam memenuhi kriteria keanggotaan, terutama dalam proses pembentukan pemerintahan yang demokratis, pelaksanaan fungsi ekonomi pasar secara baik, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban keanggotaan Uni Eropa. Sementara itu, Uni Eropa juga melakukan pendekatan terhadap lima negara calon anggota lainnya yaitu Bulgaria, Latvia, Lithuania, Rumania, dan Slowakia untuk dapat melakukan perbaikan secepatnya sehingga mereka akan dapat diikutsertakan dalam proses negosiasi sesegera mungkin.

Komisi Eropa sendiri juga mempersiapkan tambahan dana untuk membantu negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur melalui upaya meningkatkan anggaran dana untuk proses perluasan keanggotaan sebesar 45 miliar Euro. Saat ini cetak biru Agenda 2000 menganggarkan sekitar 38 miliar Euro di mana untuk kebutuhan negara baru telah ditetapkan sebesar tujuh miliar Euro untuk dana bantuan prakesejukan dari 2002 sampai 2006.²⁴

Proses negosiasi penerimaan keanggotaan resmi dimulai. Proses negosiasi penerimaan dimulai 1998 dengan Estonia, Polandia, Republik Ceko, Hungaria, dan Slovenia ditambah Siprus, dilanjutkan pada tahun 1999 dengan Latvia, Lithuania, Slowakia, Rumania, dan Bulgaria serta Malta. Pada 9 Oktober 2002 tercapai kesepakatan dalam proses negosiasi penerimaan keanggotaan antara Uni Eropa dengan delapan negara Eropa Tengah dan Timur yaitu Republik Ceko, Republik Slowakia, Estonia, Latvia, Lithuania, Polandia, Hungaria dan Slovenia ditambah dengan Siprus dan Malta. Ke-

mudian pada tanggal 24-25 Oktober 2002 diadakan Pertemuan Tingkat Kepala Negara pada Pertemuan Dewan Eropa di Brussels guna membahas rekomendasi Komisi Eropa tentang kesepakatan dalam proses penerimaan keanggotaan. Hasil pertemuan tersebut mengasumsikan bahwa sepuluh negara yang terdiri atas delapan negara Eropa Tengah dan Timur yaitu Republik Ceko, Republik Slowakia, Hungaria, Polandia, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Slovenia serta dua negara Mediterania, yaitu Malta dan Siprus, telah siap diterima menjadi anggota Uni Eropa pada 2004 dengan persyaratan bahwa negara-negara tersebut harus melakukan ratifikasi kesepakatan penerimaan keanggotaan, termasuk juga dilakukan oleh negara-negara anggota, dan bahwa kesepakatan tersebut akan memperoleh proses legalisasi dari Parlemen Eropa.²⁵

Kebijakan untuk memperluas keanggotaan Uni Eropa ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur berkaitan dengan meningkatnya aplikasi dari negara-negara di wilayah tersebut untuk menjadi anggota Uni Eropa memaksa Dewan Eropa dalam pertemuannya di Gothenburg dan Nice untuk melakukan kesepakatan baru sebagai salah satu langkah dalam proses penerimaan keanggotaan. Diharapkan bahwa kesepakatan baru tersebut dapat membawa anggota baru untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum keanggotaan bagi kandidat anggota, yang merupakan tantangan yang cukup besar bagi kebijakan integrasi Eropa dalam memperkuat kohesi ekonomi dan sosial. Proses perluasan, terutama ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur pada kenyataannya akan menciptakan kelompok negara anggota dalam Komunitas Eropa yang me-

iliki penghasilan kurang dari 40% dibandingkan Parlemen Eropa pada 2004.

Tantangan yang Harus Dihadapi Uni Eropa Berkaitan dengan Motivasi Negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk Bergabung dengan Uni Eropa

Masalah utama yang perlu menjadi perhatian adalah motivasi dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung dengan Uni Eropa serta sejauh mana keberhasilan proses transformasi sistem politik domestik dan ekonomi dari sistem terpusat kepada sistem demokrasi dan pasar bebas berpengaruh terhadap keanggotaan negara-negara tersebut dalam Uni Eropa.

Tantangan akan muncul apabila terdapat motivasi negatif dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung dengan Uni Eropa, dalam arti bahwa kehadiran mereka pada akhirnya tidak membawa keuntungan dalam pemantapan proses integrasi Uni Eropa dan hanya membawa keuntungan yang sepihak saja bagi negara-negara tersebut. Motivasi negatif tersebut dapat berupa:²⁶

- a. Keinginan untuk bergabung dengan Uni Eropa semata-mata hanya disebabkan karena negara-negara Eropa Tengah dan Timur tidak ingin ditinggalkan dalam pembentukan pasar tunggal. Namun, kebutuhan tersebut semata-mata hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik mereka tanpa adanya suatu rencana untuk memberikan suatu keuntungan bagi proses integrasi ekonomi Uni Eropa sendiri.
- b. Alasan lain adalah Uni Eropa hanya dijadikan sebagai jalur tambahan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang le-

bih bersifat domestik, terutama untuk lebih dapat melakukan "tekanan" kepada anggota-anggota lama untuk terus mendukung proses transformasi, sehingga tidak ada sumbangan yang signifikan terhadap proses integrasi Uni Eropa dari segi politik.

- c. Negara-negara Eropa Tengah dan Timur tidak memiliki alternatif lain karena Uni Eropa sangat mendominasi hubungan-hubungan ekonomi politik di kawasan Eropa sehingga melemahkan prinsip saling menguntungkan antara Uni Eropa dan negara-negara baru.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bila memang penggabungan negara-negara Eropa Tengah dan Timur memiliki motivasi negatif, maka kepentingan negara anggota akan menjadi lebih menonjol dibandingkan kepentingan bersama dalam organisasi, ditambah lagi dengan munculnya masalah dilema integrasi.

Tantangan lain berkaitan dengan kondisi domestik negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang aplikasinya telah diproses oleh pihak Uni Eropa. Menurut Laporan Uni Eropa dalam masalah kohesi yang dipublikasikan pada 21 Januari 2003, rata-rata tingkat Produk Domestik Bruto (GDP) dari negara-negara masih tergolong rendah dibandingkan anggota Uni Eropa lainnya, padahal dengan bergabungnya anggota baru dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur tersebut maka jumlah wilayah dan penduduk yang menjadi bagian dari integrasi Eropa akan meningkat tiga puluh persen. Hal ini tidak diimbangi dengan kenaikan produksi domestik bruto yang hanya 5%, sementara dari 105 juta penduduk yang bermukim di negara-negara Eropa

Tengah dan Timur yang merupakan calon anggota dari Uni Eropa, sekitar 98 juta orang memiliki GDP kurang dari 75% dari rata-rata Komunitas Uni Eropa.²⁷ Perkembangan ini sekaligus menunjukkan lambatnya proses transformasi, terutama di bidang ekonomi yang juga melibatkan suntikan dana negara-negara anggota Uni Eropa, khususnya negara-negara Eropa Barat. Proses bantuan ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 1991 melalui program PHARE ternyata tidak membawa hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa Tengah dan Timur.

Oleh karena itu, tetap dibutuhkan perhatian yang serius dari Uni Eropa terhadap calon negara anggotanya dari Eropa Tengah dan Eropa Timur, khususnya berkaitan dengan kemampuan negara-negara tersebut dalam proses perbaikan dan peningkatan pengelolaan hampir di seluruh sektor ekonomi dan masyarakat seperti industri, pelayanan jasa, transportasi, lingkungan hidup, pertanian, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masuknya negara-negara tersebut menjadi anggota Uni Eropa berarti mereka akan masuk dalam jaringan trans-Eropa yang membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang telah berjalan. Perubahan besar perlu dilakukan dalam memperbaiki buruknya kondisi yang berkaitan dengan polusi air dan udara yang terjadi di sebagian besar negara-negara calon anggota dari Eropa Tengah dan Eropa Timur. Perubahan besar yang juga mendesak untuk dilakukan adalah masalah ketenagakerjaan untuk memenuhi proses kesepakatan keanggotaan dan harus dilakukan secara cepat, terutama kualitas tenaga kerja yang berkaitan dengan sektor pelayanan jasa yang cenderung

rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota Uni Eropa.

Tantangan Perluasan Keanggotaan Uni Eropa ke Negara-negara Eropa Tengah dan Timur Terhadap Proses Pengambilan Keputusan dalam Institusi Uni Eropa

Penambahan keanggotaan dalam tubuh Uni Eropa sudah tentu akan membawa konsekuensi terhadap proses pengambilan keputusan di dalam institusi-institusi utama Uni Eropa. Di dalam institusi Dewan Menteri misalnya sebagai bagian dari Dewan Uni Eropa, proses pengambilan keputusan merupakan hal yang paling sulit karena *power* negara berpengaruh. Ketika muncul keputusan bahwa setiap anggota baru harus memiliki wakil di Dewan Menteri, jumlah keanggotaan Dewan Menteri akan ditambah sesuai dengan jumlah anggota, dan keseluruhan anggota Uni Eropa sepakat. Tetapi perdebatan muncul ketika keluar keputusan tentang jumlah suara mayoritas yang dapat membatalkan (*blocking minority right*) suatu keputusan adalah 27 atau lebih, karena hal ini akan memberatkan proses *sharing* suara dari negara-negara kecil yang hanya punya hak suara yang kecil jumlahnya. Seperti diketahui, dalam proses pengambilan suara untuk suatu keputusan di Dewan Menteri Uni Eropa, masing-masing negara memperoleh hak suara berdasarkan jumlah populasi. Untuk mencapai kesepakatan dikenal sistem *Quality Majority Vote* (QMV), termasuk untuk membatalkan suatu keputusan. QMV untuk suatu persetujuan berdasarkan kesepakatan sebelum proses perluasan adalah 87 suara sedangkan untuk membatalkan suatu keputusan adalah 27 suara. Namun dengan bertambahnya anggota baru, Uni Eropa perlu melakukan perubahan. Pembatasan

sampai level 27 suara mayoritas atau lebih ditentang, terutama oleh Inggris dan Yunani, dengan alasan karena ada negara yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut kendati telah terjadi *blocking minority*. Apalagi berkaitan dengan proses pemilihan presiden Dewan Menteri yang punya peran besar sebagai perantara perselisihan, sehingga ada negara yang harus menunggu begitu lama untuk menjadi presiden Dewan Uni Eropa. Perselisihan tersebut coba diselesaikan walaupun tidak secara memuaskan dalam pertemuan di Loannina dengan mengubah mayoritas suara menjadi 24 untuk *blocking minority* sesuai dengan level terdahulu namun lebih rendah dari ketetapan sekarang yaitu 26 QMV, dengan persyaratan bahwa Presiden Dewan Uni Eropa harus berupaya menjadi perantara dalam kesepakatan.²⁸

Sedangkan dalam institusi Komisi Eropa, yang sebenarnya merupakan institusi yang lebih mewakili prinsip federalisme Uni Eropa, tantangan utama adalah munculnya kekhawatiran bahwa penambahan jumlah anggota akan mengakibatkan sistem kerja Komisi Eropa selaku badan eksekutif Uni Eropa menjadi tidak efisien. Selama ini Komisi Eropa dipilih berdasarkan jumlah populasi negara anggota. Jumlah komisioner yang merupakan perwakilan politik ditetapkan 20 orang, termasuk presiden Komisi Uni Eropa. Upaya untuk memperkecil jumlah keanggotaan Komisi sebenarnya dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu setiap negara anggota hanya boleh memiliki satu anggota, atau sebaliknya, negara kecil dapat melakukan pemilihan bersama terhadap komisionernya. Namun, cara yang pertama tentunya tidak menguntungkan bagi negara besar karena akan kehilangan komisionernya, sementara cara kedua akan

lebih memungkinkan peningkatan perwakilan di Komisi dari negara kecil. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kepentingan negara masih lebih besar daripada kepentingan Uni Eropa secara regional karena masalah reformasi keanggotaan Komisi menimbulkan kontroversi politis.

Perluasan ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur termasuk Malta dan Siprus tahun 2004 mendatang dikhawatirkan akan membentuk dua kelas komisioner, antara komisioner dari negara anggota yang lebih berpengalaman dalam proses pengambilan keputusan dan memahami secara mendalam persoalan dan kebijakan Uni Eropa dengan komisioner negara-negara calon anggota yang masih minim pengalaman dan pemahaman terhadap kondisi Uni Eropa.²⁹

Di samping itu, perluasan keanggotaan juga berpengaruh pada cara kerja Komisi Eropa dalam menjalankan fungsi administratif sebagai upaya implementasi kebijakan Uni Eropa yang telah disetujui oleh Dewan Uni Eropa dan Parlemen Eropa. Saat ini staf administratif Komisi Eropa telah mencapai lebih kurang 3.000 orang yang bertugas menjalankan 4 bentuk pelayanan yang meliputi pelayanan administrasi umum, implementasi kebijakan, hubungan eksternal dan pelayanan internal. Masuknya negara-negara baru ke Uni Eropa pada 2004 mendatang tentunya menuntut penambahan staf yang berasal dari negara-negara tersebut. Penambahan keanggotaan juga kemungkinan menuntut penambahan direktorat jenderal termasuk jumlah staf dengan semakin meningkatnya aktivitas komisioner yang semakin kompleks. Hal ini berpengaruh juga pada prospek karir dari staf yang ada dengan adanya penambahan tenaga baru, yang dikhawatir-

kan berasal dari negara anggota baru yang masih minim pengalaman kerja dengan Uni Eropa. Masalah perluasan penggunaan bahasa formal dalam Uni Eropa juga dapat membawa permasalahan tersendiri.

Sedangkan untuk institusi Parlemen Eropa, adanya penambahan jumlah anggota Uni Eropa tahun 2004 mendatang sebanyak 10 negara menyebabkan keanggotaan Parlemen Eropa akan berkembang secara pesat sehingga melampaui kapasitas maksimum yaitu 700 orang. Karena dengan 15 negara anggota jumlah Parlemen Eropa telah mencapai jumlah 646. Diperkirakan dengan tambahan 10 negara anggota baru maka jumlah Parlemen Eropa bisa meningkat sampai 1000 orang. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kesulitan dalam proses pengambilan suara dan efisiensi Parlemen. Namun bila jumlah anggota Parlemen dikurangi, akan berpengaruh pada negara anggota yang telah ada.

Tantangan Perluasan Keanggotaan Uni Eropa ke Negara-negara Eropa Tengah dan Timur terhadap Beban Finansial Uni Eropa

Secara keseluruhan Uni Eropa telah menganggarkan dana struktural untuk perluasan ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur sebesar lebih kurang 25 miliar euro, khususnya untuk *Visegrad Four* dan 40-45 miliar euro untuk keseluruhan negara CEECs.³⁰ Uni Eropa sendiri masih harus menanggung beban modernisasi ekonomi Yunani dan Portugal. Dana untuk negara-negara Eropa Tengah dan Timur dipergunakan untuk kontribusi dana pertanian dan dana struktural. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Komisi Eropa, namun tetap ada pembatasan terhadap pemakaian dana

Uni Eropa yang terdiri atas dana struktural dan dana sosial. Untuk dana struktural, pemakaian sebenarnya tidak boleh lebih dari 4% dari dana yang tersedia, terutama untuk negara kandidat. Namun tampaknya bantuan terhadap CEECs sudah melampaui level tersebut atau lebih kurang 0,46% dari keseluruhan GNP Uni Eropa.

Uni Eropa sendiri telah menganggarkan dana perluasan ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur sepanjang tahun 2000-2006 sebesar 45 miliar euro dengan rata-rata 6.43 miliar euro per tahun. Sementara, maksimum dana Uni Eropa yang dapat dipakai adalah sebesar 1,27% dari GNP. Ketentuan ini sekaligus dapat meningkatkan kebutuhan belanja Uni Eropa sebesar 20 miliar euro sampai tahun 2006 dan belanja CAP yang ditentukan maksimum 74% dari GNP dan dana struktural sebesar 0,46%.³¹

Dalam kaitannya dengan masalah keuangan, Uni Eropa akan mengalami tantangan berupa kecenderungan peningkatan secara terus-menerus dari anggaran Uni Eropa yang ditujukan bagi proses perluasan keanggotaan. Persoalan akan muncul apabila ternyata dana yang telah diberikan untuk kepentingan reformasi ekonomi di negara-negara Eropa Tengah dan Timur ternyata tidak mampu mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara cepat, terlebih pada saat negara-negara tersebut telah menjadi anggota Uni Eropa, mereka tidak dapat memberikan kontribusi positif terhadap keuangan Uni Eropa, bahkan cenderung terus-menerus menjadi beban. Hal ini berkaitan dengan adanya motivasi negatif penggabungan CEECs ke Uni Eropa yang kelihatannya hanya didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri demi menja-

ga kestabilan domestik. Berkaitan dengan masalah pengucuran dana ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur, sudah seharusnya Uni Eropa memiliki sistem pengendalian terhadap kebijakan ekonomi domestik negara-negara tersebut terutama efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dari penggunaan dana, karena bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan dana mengingat proses transformasi politik yang masih terus berjalan dan adanya kecenderungan terjadinya korupsi dan kolusi di antara pemerintah baru negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang cenderung masih belajar akan pelaksanaan sistem demokrasi liberal dan pasar bebas.

Tantangan Perluasan Keanggotaan Uni Eropa ke Negara-negara Eropa Tengah dan Timur Berkaitan dengan Proses Penguatan Kebijakan Regional Uni Eropa

Isu utama yang berkaitan dengan dampak perluasan keanggotaan Uni Eropa terhadap perumusan dan pelaksanaan kebijakan regional Uni Eropa terutama menyentuh masalah politik dan keamanan. Persoalan ini sebenarnya bukan masalah baru karena sejak Pertemuan Hague 1969 telah mulai dibahas mengenai dua hal yang harus dilakukan Uni Eropa dalam perkembangannya, setelah selesainya friksi antara Perancis dan Inggris, yaitu penguatan dan perluasan. Hal ini kembali menjadi fokus utama. Pertemuan Amsterdam 1997 yang menghasilkan Agenda 2000 bermaksud untuk memperkuat sekaligus memperluas Uni Eropa. Namun, kedua langkah tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan. Kecenderungannya adalah bahwa Uni Eropa tampaknya lebih memilih perluasan terlebih dahulu baru kemudian setelah proses perluasan selesai maka

para anggota bersama-sama dengan para anggota baru mengadakan penguatan di dalam tubuh Uni Eropa.

Namun, pilihan tersebut akan menimbulkan potensi konflik, yaitu :

1. Implikasi jangka pendek dalam mengubah fokus perhatian dari proses penguatan kepada negosiasi penerimaan keanggotaan.
2. Perbedaan kondisi ekonomi antara negara anggota dan para kandidat terutama terhadap mata uang Euro.
3. Keragaman kondisi politik domestik juga berpengaruh pada proses penguatan Uni Eropa sebagai institusi regional.

Ini menyebabkan di masa mendatang tantangan terbesar Uni Eropa dari segi perumusan dan pelaksanaan kebijakan adalah semakin besar dan beragamnya isu maupun kepentingan yang berpengaruh pada kebijakan Uni Eropa secara regional. Pertanyaan utama dalam masalah penguatan adalah apakah anggota baru akan menerima begitu saja agenda Uni Eropa yang sebelumnya telah ditentukan oleh anggota lama sebagai bahan penguatan kebijakan. Di samping itu, dengan bertambahnya anggota akan semakin sulit untuk mencapai kesepakatan dalam proses penguatan Uni Eropa, terlebih apabila motivasi penggabungan lebih kepada mencari keuntungan secara sepihak tanpa visi yang jelas terhadap proses penyatuan Eropa.

Perluasan keanggotaan juga menambah beban permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam proses penguatan Uni Eropa sebagai institusi yang bergerak ke arah supranasional. *Pertama*, keputusan Inggris dan Denmark untuk memilih tidak menaati ketentuan Kesepakatan Penyatuan Eropa

secara menyeluruh (*opt-out*). *Kedua*, bantuan ekonomi yang masih harus terus diberikan Uni Eropa kepada negara anggota seperti Irlandia, Spanyol, Yunani, dan Portugal untuk terus mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi agar dapat mendukung proses integrasi ekonomi Eropa. *Ketiga*, usulan kebijakan Austria, Swedia dan Finlandia berkaitan dengan masalah-masalah yang lebih *advanced* seperti standarisasi lingkungan hidup kemudian beban kontribusi yang implementasinya lebih banyak tertunda karena langkah perluasan anggota.

Uni Eropa sendiri cenderung mempertahankan ciri *intergovernmentalism* ketimbang membentuk *federalism*. Secara ideal memang ada upaya untuk memperkuat terbentuknya kebijakan regional tetapi dalam kenyataannya perhatian Uni Eropa pada dekade '90-an justru tersita pada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota maupun kandidat anggota yang cenderung masih tergolong negara berkembang. Proses perluasan keanggotaan Uni Eropa ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur membawa satu persepsi baru yang justru lebih menguntungkan kondisi ekonomi dan politik domestik. Tantangan utama adalah apabila proses transformasi negara-negara Eropa Tengah dan Timur gagal, termasuk upaya rekonsiliasi antara kepentingan domestik negara anggota dengan kebutuhan memperkuat Uni Eropa sebagai bentuk institusi regional. Apabila usaha ini gagal, Uni Eropa akan lebih terlihat sekadar sebagai hubungan antarnegara dan tidak dapat membentuk suatu penguatan Uni Eropa sebagai sebuah institusi regional yang membawa Eropa pada suatu suasana yang lebih terintegrasi berdasarkan kesepakatan tiga pi-

lar dalam Uni Eropa.

KESIMPULAN

Kendati menjadi salah satu "amanat" yang tercantum dalam Pasal 237 Perjanjian Roma 1957 juga Kesepakatan Hague 1969 namun keputusan Uni Eropa untuk memperluas keanggotaan khususnya ke negara-negara Eropa Tengah dan Timur akan menimbulkan kendala bagi proses penguatan (*deepening*) Uni Eropa sebagai satu institusi regional dalam merumuskan kebijakan yang lebih bernuansa regional.

Persoalan utama sebenarnya berkaitan dengan faktor historis hubungan Uni Eropa dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur, di mana Uni Eropa minim pengalaman dalam mengadakan hubungan dengan negara-negara tersebut dalam kaitannya dengan kepentingan institusi. Terlebih pada masa Perang Dingin, negara-negara Eropa Tengah dan Timur dapat dianggap sebagai "pihak yang berseberangan" dengan Uni Eropa sebagai dampak persaingan AS dan Uni Soviet, baik berkaitan dengan masalah ideologi, politik, maupun ekonomi. Ketika terjadi perubahan kondisi domestik yang begitu cepat di kawasan tersebut sebagai dampak dari tumbangannya rejim sosialis komunis dan runtuhnya Uni Soviet, muncul dilema bagi negara-negara Eropa Barat yang sebagian besar merupakan anggota Uni Eropa untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Di satu sisi terbuka peluang untuk kembali membangun Komunitas Eropa secara luas dalam bentuk kerja sama dalam rangka menjaga kestabilan seperti yang pernah dilakukan masyarakat Eropa sejak Westphalian System sampai Concert of Europe. Hal inilah yang

mendorong semangat negara-negara Eropa Barat dan aliansi AS lainnya untuk memberikan dukungan dana kepada proses transformasi domestik Eropa Timur dengan harapan agar negara-negara Eropa Tengah dan Timur dapat tumbuh seperti tetangganya di Eropa Barat dengan dasar kestabilan demokrasi dan penerapan ekonomi pasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun di sisi lain muncul pula kekhawatiran akan kesanggupan negara-negara Eropa Tengah dan Timur untuk memenuhi tuntutan tersebut. Terlebih ketika mereka kemudian menunjukkan minat untuk menjadi anggota Uni Eropa. Keinginan tersebut membawa Uni Eropa pada dilema antara keinginan untuk terus memperkuat proses institusionalisasi dan federalisasi dari Uni Eropa menuju kepada pembentukan institusi supranasional dengan upaya untuk merangkul negara-negara Eropa Tengah dan Timur melalui penyesuaian proses penerimaan keanggotaan.

Namun bertambahnya keanggotaan Uni Eropa tentunya akan membawa dampak pada terjadinya pembengkakan keanggotaan institusi yang semakin menyulitkan proses pengambilan keputusan maupun efisiensi cara kerja institusi. Persoalan lain adalah dengan menerima negara-negara yang kondisi domestiknya masih dalam tahap transformasi berarti membutuhkan perhatian ekstra dari Uni Eropa, khususnya dari segi finansial berdasarkan komitmen awal untuk memenuhi harapan menjadikan negara-negara tetangga memiliki kondisi domestik selaku negara maju. Sebaliknya Uni Eropa belum dapat mengharapkan kontribusi positif dari segi ekonomi dari negara-negara baru tersebut. Hal ini

tentunya menimbulkan ketidakseimbangan dalam masalah kontribusi finansial Uni Eropa, yaitu antara beban negara anggota dan negara kandidat. Masalah yang dapat timbul adalah pada saat terjadi ketidakpuasan dari negara anggota khususnya yang memberikan kontribusi besar bagi finansial Uni Eropa, di samping adanya penyesuaian kebijakan yang mungkin dapat merugikan negara anggota terdahulu.

Minimnya pemahaman negara-negara kandidat terhadap kebijakan maupun agenda yang telah ditetapkan negara-negara Uni Eropa dalam upaya *deepening* juga dapat menimbulkan friksi antara anggota lama dan baru. Permasalahan utama adalah penerimaan anggota baru terhadap sejumlah agenda *deepening* yang telah dipersiapkan untuk dibahas oleh anggota lama dan sebaliknya apakah anggota lama terbuka akan terjadinya penyesuaian maupun usulan baru dari negara anggota baru. Terlebih dalam proses pengambilan keputusan melalui institusi Dewan Uni Eropa yang lebih mengutamakan kepentingan negara, dengan bertambahnya jumlah negara anggota, nuansa kepentingan domestik akan semakin meningkat terutama bila dikaitkan dengan motivasi penggabungan negara-negara Eropa Tengah dan Timur yang lebih mencari dukungan untuk kelanjutan proses transformasi domestik.

Berkaitan dengan kerangka pemikiran tentang Uni Eropa, tampaknya konsep *inter-governmentalism* masih tetap menjadi acuan utama perkembangan Uni Eropa dalam melakukan proses perluasan keanggotaan. Bertambahnya jumlah anggota Uni Eropa kelihatannya akan lebih menghambat proses *deepening* dalam rangka membangun Uni Eropa ke arah federalisme dan mem-

perkuat akar fungsionalisme, khususnya dalam integrasi Eropa. Namun tampaknya kondisi inilah yang memang dikehendaki negara-negara anggota Uni Eropa untuk tetap mempertahankan kepentingan domestik atas dasar prinsip kedaulatan nasional dibanding membentuk suatu federasi Eropa. Karena itulah dalam beberapa tahun mendatang, Uni Eropa tampaknya akan tetap memenuhi kaidah sebagai wadah kerja sama antarpemerintah dengan kemungkinan proses perluasan fungsi institusionalisme, dengan membuka hubungan kepada kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat Eropa, dalam kaitannya dengan integrasi ekonomi dan juga membangun komunitas sosial dan hukum yang lebih luas sebagai pilar ketiga dari Uni Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cini, Michelle. 2000. *European Union Politics*. New York: Oxford University Press.
- Fontaine, Pascal. 2003. *A New Idea for Europe: The Schuman Declaration 1950-2000*. Brussels: European Commission.
- McAllister, Richard. 1997. *From EC to EU: An Historical and Political Survey*. UK: Routledge.
- Helen Wallace dan William Wallace (eds.). 2000. *Policy-Making in the European Union*. New York: Oxford University Press.
- Louise Fawcett and Andrew Hurrell (eds.). 1995. *Regionalism and World Politics: Regional*

Organization and International Order. New York: Oxford University Press Inc.

Yoder, Amos. 1988. *International Politics and Policy Makers*. Ohio: King's Court Communications, Inc..

Situs Internet

<http://www.euunion.org/new/press/2002/2002051.htm>.

<http://www.eurunion.org/news/press/1997-3/pr49-97.htm>.

<http://www.eurunion.org/news.press/2002/2002051.htm>.

<http://econ.lse.ac.uk/courses/ec303/pappa/ec303-17.pdf>.

<http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/index.htm>.

<http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/160020.htm>.

CATATAN BELAKANG

¹ Michelle Cini, *European Union Politics*, (New York: Oxford University Press, 200), hlm.14.

² Pascal Fontaine, *A New Idea for Europe: The Schuman Declaration 1950-2000*, (Brussels: European Commission, 2003), hlm. 10.

³ Amos Yoder, *International Politics and Policy Makers*, (Ohio: King's Court Communications, Inc., 1988), hlm. 301.

⁴ Upaya pemulihan kondisi ekonomi dan politik Eropa Barat di antaranya dilakukan melalui suntikan dana dari AS melalui Rencana Marshall dan pembentukan dua organisasi yang lebih bersifat kerja sama antara pemerintah melalui Organization for European Economic Cooperation (OEEC) pada April 1948 oleh 16 negara Eropa Barat ditambah AS dan Kanada serta Kesepakatan Westminster yang menghasilkan pembentukan Dewan Eropa (*Council of Europe*). Lihat, Cini,

Op.Cit., hlm. 14.

⁵ Richard McAllister, *From EC to EU: An Historical and Political Survey*, (UK: Routledge, 1997), hlm. 11.

⁶ William Wallace, "Regionalism in Europe: Model or Exception", dalam Louise Fawcett and Andrew Hurrell (eds.), *Regionalism and World Politics: Regional Organization and International Order*, (New York: Oxford University Press Inc., 1995), hlm. 213.

⁷ Fontaine, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁸ "Europa Enlargement: Negotiations", diakses dari <http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/index.htm>.

⁹ "EU Commission Says 10 Countries Ready To Join EU in 2004", diakses dari <http://www.euunion.org/new/press/2002/2002051.htm>.

¹⁰ Micahel Burgess, "Federalism and Federation," dalam Michelle Cini, *Op.Cit.*, hlm. 67-70.

¹¹ Michelle Cini, "Intergovernmentalism," dalam Michelle Cini, *Ibid.*, hlm.94.

¹² William Wallace, "Regionalism in Europe: Model or Exception", dalam Fawcett dan Hurrell (eds.), *Op.Cit.*, hlm. 220.

¹³ lihat Treaty of European Union.

¹⁴ "EU Enlargement", diakses dari <http://econ.lse.ac.uk/courses/ec303/pappa/ec303-17.pdf>.

¹⁵ John K. Glenn, "EU Enlargement", dalam Michelle Cini, *Ibid.*, hlm. 220

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 215

¹⁷ David Phinnemore, "Towards European Union", dalam Michelle Cini, *op.cit.*, hlm. 48

¹⁸ Ulrich Sdelmeier and Helen Wallace, "Eastern Enlargement: Strategy or Second Thought?", dalam Helen Wallace and William Wallace (Eds.), *Policy-Making in the European Union* (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 432.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 433.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 436

²¹ Fontaine, *op.cit.*, hlm. 41

²² *Ibid.*, hlm. 42

²³ *Ibid.*, hlm. 43

²⁴ "Commission Issues: Agenda 2000: For A Stronger and Wider Europe," diakses dari <http://www.eurunion.org/news/press/1997-3/pr49-97.htm>.

²⁵ "EU Commission Says 10 Countries Ready to Join EU in 2004." Diakses dari <http://www.eurunion.org/news.press/2002/2002051.htm>.

²⁶ Croft, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 64.

²⁷ "The Challenge of Enlargement," diakses dari <http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/160020.htm>.

²⁸ Croft et.al., *Op.Cit.*, hlm. 68.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

³⁰ Croft, *Ibid.*, hlm. 77.

³¹ *Ibid.*, hlm.78.